***MEMORANDUM OF AGREEMENT* (MoA)**

ANTARA

PT SANMAL CALIBRATION LABORATORY

DAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No : 001/SM-MoU/04/2024

No : 953/Un.06/FST/PP.00.9/4/2024

Tanggal : 26/04/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal 26 April 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini setuju mengadakan perjanjian pekerjaan.

I. Nama : SANTI SAKINAH
Jabatan : Direktur PT. Sanmal Calibration Laboratory
Alamat : Samata Residence, Blok F Nomor 16, Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan – 92171

yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : AR. FAHMYDDIN A'RAAF TAUHID
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat : Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Kelurahan Samata Somba Opu Kabupaten Gowa.

yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian KerjaSama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah PT Sanmal Calibration Laboratory yang merupakan perusahaan jasa pelatihan, sertifikasi & kegiatan kalibrasi alat yang bersedia mendukung program PIHAK KEDUA.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai bagian institusi

Pihak Pertama	Pihak Kedua

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam perjanjian kerjasama ini bersedia mendukung program kedua belah pihak.

Bahwa dengan perjanjian ini Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian **Pelaksanaan Kegiatan Seminar Pelatihan Teknik Kalibrasi dan Kegiatan Kerjasama Berkelanjutan**, dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini untuk menindaklanjuti KESEPAKATAN BERSAMA yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK perihal Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Seminar Pelatihan Teknik Kalibrasi dan Kegiatan Kerjasama Berkelanjutan dan atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK;

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini:
 a. Meningkatkan kompetensi institusi PARA PIHAK dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terkhusus di bidang ilmu kalibrasi yang merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan di era ekonomi 4.0;
 b. Menjalin silaturahmi dan relasi antar kedua belah pihak untuk system Kerjasama berkelanjutan di masa yang akan datang.

PASAL 2

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Perjanjian Kerjasama ini yaitu Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

2. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 a. Pelayanan teknis pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 b. Pelayanan dalam bentuk seminar pelatihan dan praktikum menggunakan artefak kalibrasi guna peningkatan produktivitas dan pembekalan bagi PIHAK KEDUA;
 c. Pemanfaatan sarana prasarana yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA dan atau disediakan oleh PIHAK PERTAMA dengan membebankan biaya tambahan tempat yang akan diatur dengan biaya menyesuaikan dan diusahakan seminimal mungkin demi terlaksananya kegiatan Kerjasama antara kedua belah pihak;
 d. Penerbitan sertifikat pelatihan oleh PIHAK PERTAMA guna menjadi sebuah bukti kompeten kepada semua peserta pelaksanaan pelatihan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK agar tercipta sinergi dan tetap dapat bekerjasama pada jenis Kerjasama berikutnya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 a. Mempertimbangkan tempat dan jumlah mahasiswa dan atau dosen yang melaksanakan kegiatan;
 b. Menetapkan program (meliputi tema dan acuan materi pelatihan kalibrasi), standar atau pedoman, mengatur pelaksanaan sesuai prosedur PIHAK PERTAMA;
 c. Menerima, menfasilitasi, mengarahkan dan membantu evaluasi selama melakukan kegiatan;
 d. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa atau dosen bila terjadi perilaku atau kesalahan yang merugikan klien atau pelayanan di tenat kegiatan;

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 a. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA jika pihak kedua memberikan tambahan biaya administrasi;
 b. Menyediakan dan menugaskan tenaga fasilitator, kalibrator, pembimbingan, tempat kegiatan mahasiswa dan dosen guna mencapai maksud dan tujuan kegiatan yang ditentukan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA berhak:
 a. Menetapkan program, standar atau pedoman, mengatur pelaksanaan sesuai prosedur dan daya tamping PIHAK PERTAMA;
 b. Menggunakan fasilitas tempat kegiatan di PIHAK KEDUA dan atau jika fasilitas disediakan oleh PIHAK PERTAMA perlu ada syarat dan ketentuan lebih lanjut yang disanggupi oleh PIHAK KEDUA perilah administrasi;
 c. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK PERTAMA sesuai tujuan kegiatan;
 d. Mengikutsertakan klien dari PIHAK PERTAMA dengan menghormati hak klien, untuk kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan dan peraturan-peraturan yang berlaku;
 e. Menerima hasil evaluasi capaian kegiatan pada PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di tempat kegiatan baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
 b. Membekali mahasiswa dan dosen sebelum melaksanakan kegiatan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

c. Menyediakan dan memakai alat pelindung kegiatan yang memiliki risiko kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian Kerjasama ini tidak diatur secara khusus oleh PIHAK PERTAMA, namun PIHAK PERTAMA menyetujui permintaan khusus yang diminta oleh PIHAK KEDUA yang menyatakan perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa ada denda atau pinalti;

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun terkhusus sarana prasarana yang dirasa diperlukan oleh PIHAK KEDUA maka disiapkan oleh PIHAK KEDUA dan atau diatur oleh PIHAK PERTAMA dengan tambahan administrasi yang di atur seminimal mungkin demi tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

PASAL 6

JAMINAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 7

KERJASAMA BERKELANJUTAN

Dengan adanya kegiatan Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak masih dapat terus berelasi dan bekerjasama berkelanjutan, selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mengajukan beberapa jenis Kerjasama baru diluar pelatihan kalibrasi. PIHAK PERTAMA ingin turut bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk projek peminjaman artefak peralatan laboratorium dengan suatu Keputusan yang bersifat sama-sama menguntungkan, karena PIHAK PERTAMA membutuhkan bantuan PIHAK KEDUA, maka dari itu PIHAK PERTAMA akan mengkalibrasi secara gratis artefak alat laboratorium yang akan PIHAK PERTAMA pinjam, PIHAK PERTAMA hanya akan membebankan biaya cetak sertifikat kalibrasi KAN/NON KAN. Adapun Kerjasama berkelanjutan ini bersifat rencana, segala sesuatu masih bisa dibicarakan lagi lebih lanjut secara musyawarah untuk mendapat mufakat dari kedua belah pihak.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaiakan secara personal, dikirim melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *email* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenanl secara nasional, dialamatkan pada wakil PARA PIHAK atau pada alamat lainnya, nomor-nomor faksimili, atau alamat-alamat *email* atau kepada individu-individu yang ditentukan oleh masing-masing PIHAK dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya menurut Perjanjian ini, seluruh pemberitahuan tersebut akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	: Santi Sakinah, S.Si
Jabatan	: Direktur PT Sanmal Calibration Laboratory
Alamat	: Samata Residence, Blok F Nomor 16, Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan – 92171
Telepon	: 085174092265
e-mail	: calibration@sanmalcalibration.com

b. PIHAK KEDUA

Nama	: Ummi Zahra, S.Si.,M.Si
Jabatan	: Ketua Jurusan Kimia
Alamat	: Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan
Telepon	: 085286545307
e-mail	: ummi.zahra@uin-alauddin.ac.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila hal tersebut disebabkan oleh keadaan Kahar/*Force Majeure.*
2. Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas hari) setelah terjadinya.
3. Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerjasama ini tidak serta merta menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan untuk dapat dilaksanakan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian KerjaSama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Penyelesaian perselisihan jika diperlukan tatap muka secara langsung dari PIHAK PERTAMA bisa diwakili oleh pejabat lainnya tidak harus Direktur dikarenakan kesibukan dan kegiatan yang perlu diselesaikan di lain tempat;
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

PASAL 11

ADDENDUM

1. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK telah sepakat dan secara musyawarah mufakat akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
PT SANMAL CALIBRATION LABORATORY	UIN ALAUDDIN MAKASSAR
(SANTI SAKINAH)	(AR. FAHMYDDIN A'RAAF TAUHID)
DIREKTUR	DEKAN